



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor : 290/Pid.C/2021/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama : Tobi Andika;
Tempat lahir : Majene;
Umur/tanggal lahir : 18/03-04-2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 35/09 Sumberingin, Karangan, Trenggalek;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Susunan persidangan :

Feri Anda, SH.MHHakim;
Arie Syamsul Bahri, SH. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada tanggal 2 Pebruari 2021 Nomor : 182.1/507/2021;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi Budi Santoso, umur 43 tahun , agama Islam, pekerjaan Satpol PP, alamat Satpol PP Kabupaten Trenggalek dan keterangan saksi Heri Purwanto, umur 44 tahun , agama Islam, Pekerjaan satpol PP, alamat Satpol PP Kabupaten Trenggalek, adalah benar;
- Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Tobi Andika;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Santoso dan keterangan saksi Heri Purwanto serta keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;

Mengingat Pasal 49 ayat 1 dan 4 jo pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 290/Pid.C/2021/PN Trk



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tobi Andika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Penerapan Protokol Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Tobi Andika;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Atas penjelasan Hakim, terdakwa menyatakan menerima baik atas putusan tersebut ;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian dibuat catatan pemeriksaan ini, yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Penganti,

H a k i m,

Arie Syamsul Bahri,S.H.

Feri Anda, S.H.,M.H.